



## **BUPATI BONDOWOSO**

### **PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 1. K TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu Standar Pelayanan Minimal ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Represif Kebijakan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN KABUPATEN BONDOWOSO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
- b. Bupati, adalah Bupati Bondowoso.
- c. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- d. Kewenangan Daerah, adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.
- e. Jenis Pelayanan, adalah kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan Kewenangan Daerah.
- f. Indikator Kinerja, adalah tolok ukur pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
- g. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM, adalah Tolok Ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Daerah.
- h. Standar Teknis, adalah Pedoman kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
- i. Target Tahunan, adalah nilai capaian indikator setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan Daerah.
- j. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.

**BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkan SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Bondowoso.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan di bidang lingkungan hidup kepada masyarakat
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan lingkungan hidup

## Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. sebagai alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan lingkungan hidup yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. sebagai alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan Daerah berkaitan dengan pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- c. sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. sebagai acuan prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB III SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan lingkungan hidup sesuai SPM;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan lingkungan hidup, yang wajib dilaksanakan daerah disebut indikator utama meliputi jenis pelayanan beserta indikator kerjanya sebagai berikut :
  - a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
  - b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
  - c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
  - d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
  - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
- (4) Pelayanan pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
- (5) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

- (6) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90%; dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

#### **BAB IV PENGORGANISASIAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 5;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup

#### **BAB V PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Badan Lingkungan Hidup menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 secara bertahap;
- (2) Perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk teknis SPM bidang lingkungan hidup.

##### **Pasal 8**

- (1) Badan Lingkungan Hidup menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada Bupati;
- (2) Berdasarkan laporan Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup kepada Gubernur.

#### **BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup gubernur melakukan :
  - a. pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang lingkungan hidup daerah; dan
  - b. evaluasi teknis penerapan SPM bidang lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

- (2) Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan yang meliputi :
- penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup;
  - perhitungan pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang lingkungan hidup;
  - penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; dan
  - pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah ; dan
  - bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang lingkungan hidup daerah termasuk pemberian insentif dan disinsentif
- (4) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri dalam Negeri.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

- Pembiayaan penerapan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso;
- Pembiayaan pembinaan teknis, pengawasan dan evaluasi teknis penerapan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Januari 2011  
BUPATI BONDOWOSO

  
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

  
MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 1. k